



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyadi Bin Abdul Wahab Alm.
2. Tempat lahir : Tandui
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tandui Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Tandui, Kecamatan Tapin, Selatan Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Hariyadi Bin Abdul Wahab Alm. ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Intan Cabang Rantau yang berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARIYADI Bin ABDUL WAHAB (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HARIYADI Bin ABDUL WAHAB (Alm)** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta



- 1) 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam IMEI : 354801920434894;
- 3) 1 (satu) lembar kertas;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru dengan nomor polisi DA 4372 KJ.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan belum menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HARIYADI Bin ABDUL WAHAB (Alm)** pada hari **Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat **di kebun karet yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, terdakwa HARIYADI Bin ABDUL WAHAB (Alm) menghubungi saksi HENDRI via *whatsapp* untuk menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. HEDRI menjawab bahwa ada narkoba jenis sabu, namun cuaca sedang hujan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita, saksi HENDRI menghubungi terdakwa kembali dan meminta kepada terdakwa agar terdakwa datang ke kebun karet yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa. Setelah menerima pesan tersebut, kemudian terdakwa yang sedang berada di rumah, langsung berangkat menuju ke tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Sesampainya terdakwa di kebun karet, kemudian terdakwa langsung bertemu dengan saksi HENDRI untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi HENDRI menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan. Setelah melakukan transaksi narkoba tersebut, kemudian terdakwa dan saksi HENDRI bersantai di kebun karet, namun tiba-tiba datang saksi ROY SILABAN bersama dengan saksi ABDUL WAHID MUDZAKIR (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Tapin) dan Anggota Kepolisian Polres Tapin lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi ROY SILABAN dan saksi ABDUL WAHID MUDZAKIR melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A22 5G yang pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam dengan nomor polisi DA 4372 KJ yang diberada di dekat terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa HARIYADI Bin ABDUL WAHAB (Alm) yang menjadi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 13 Januari 2022 yang dilakukan oleh BOBY ADY KRESNA selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Rantau berdasarkan Surat Permintaan Kepolisian Polres Tapin dengan Surat Nomor B/02//RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 13 Januari 2022 Perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba Golongan I diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,03 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Januari 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.0067 tanggal 27 Januari 2022 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HARIYADI Bin ABDUL WAHAB (Alm)** pada hari **Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat **di kebun karet yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat saksi ROY SILABAN bersama dengan saksi ABDUL WAHID MUDZAKIR (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Tapin) dan Anggota Kepolisian Polres Tapin lainnya mendapatkan informasi bahwa saksi HENDRI sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di sekitar Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, saksi ROY SILABAN bersama dengan saksi ABDUL WAHID MUDZAKIR dan Anggota Kepolisian Polres Tapin lainnya langsung melakukan penyelidikan di daerah kebun karet yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Sesampainya di kebun karet, sekitar pukul 20.30 wita, saksi ROY SILABAN dan saksi ABDUL WAHID MUDZAKIR melihat saksi HENDRI dan terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYADI Bin ABDUL WAHAB (Alm) yang sedang bersantai di kebun karet. Melihat hal itu, kemudian saksi ROY SILABAN dan saksi ABDUL WAHID MUDZAKIR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi ROY SILABAN dan saksi ABDUL WAHID MUDZAKIR melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A22 5G yang pada saat itu sedang dipegang oleh terdakwa, dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan nomor polisi DA 4372 KJ yang diberada di dekat terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa HARIYADI Bin ABDUL WAHAB (Alm) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 13 Januari 2022 yang dilakukan oleh BOBY ADY KRESNA selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Rantau berdasarkan Surat Permintaan Kepolisian Polres Tapin dengan Surat Nomor B/02/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 13 Januari 2022 Perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,03 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Januari 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.0067 tanggal 27 Januari 2022 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Silaban Anak dari Horas Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hariyadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 wita yang bertempat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab.Tapin atau tepatnya di Kebun Karet;
- Bahwa Saksi melakukan patroli di daerah tersebut, karena adanya laporan dari masyarakat bahwa di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab.Tapin tersebut sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilokasi, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Henderi sedang melakukan transaksi narkotika, dan kemudian Saksi beserta anggota polisi lainnya menghampiri Terdakwa dan menggeledahnya;
- Bahwa saat Polisi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku celana depan 1 (satu) buah HandPhone Merk Samsung A225G dan sepeda motor Merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 4372 KJ, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Hariyadi bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Henderi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak diperjual belikan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa ada menghubungi Saksi Henderi menggunakan handphone dan menanyakan apakah ada shabu, kemudian dibalas oleh Saksi Henderi bahwa ada sabu, namun saat itu masih hujan sehingga tidak bisa bertemu Terdakwa;
- Bahwa setelah hujan reda, sekitar pukul 19.30 wita SAKSI Henderi menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mendatangnya di Desa tatakan Kec.Tapin Sekatan Kab.Tapin tepatnya di kebun karet untuk mengambil shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi Saksi Hendri di kebun karet tersebut dan setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi hendri, dan kemudian Saksi hendri menyerahkan Sabu kepada terdakwa yang kemudian disimpan terdakwa di dalam saku celana bagian depan;

- Bahwa saat melakukan transaksi tersebut, Saksi bersama anggota polisi lainnya datang dan kemudian menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sabu di saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Tapin ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah pernah membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkoba jenis sabu tersebut sejak 3 (tiga) bulan terakhir ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut akan membuat terdakwa tidak cepat lelah bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang disimpan didalam saku celana depan 1 (satu) buah HandPhone Merk Samsung A225G dan sepeda motor Merk Suzuki Smash warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 4372 KJ selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi dan anggota polisi lainnya menangkap terdakwa, saat itu terdakwa sedang duduk didepan rumahnya, selanjutnya kami melakukan penggeledahan;
- Bahwa tidak dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut berbentuk Cristal berwarna putih dan padat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Henderi bin Bani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya jual beli narkoba yang dilakukan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi menggunakan Handphone menanyakan apakah ada shabu? Kemudian dibalas oleh Saksi ada tapi masih hujan, setelah itu sekitar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30. wita Saksi menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa mendatangnya di Desa tatakan Kec.Tapin Sekatan Kab.Tapin tepatnya di kebun karet untuk mengambil shabu kemudian terdakwa mendatangi Saksi dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi. Saat itu Saksi menyerahkan Sabu kepada terdakwa yang kemudian disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana bagian depan, dan tidak berapa lama polisi datang dan mengeledah Saksi dan Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti sabu di saku celana Terdakwa beserta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan Saksi dan setelah itu terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Tapin;

- Bahwa yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi sebanyak 1 paket narkotika dan tujuannya dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berteman;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai security;
- Bahwa sebelum bertemu Terdakwa, Saksi bertemu Raihan untuk menitipkan sabu kepada Raihan agar dijualkan;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan dan menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa benar Handphone yang ditunjukkan dipersidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi;
- Bahwa motor yang ditunjukkan fotonya di muka persidangan adalah motor yang digunakan Terdakwa saat menemui Saksi untuk transaksi sabu di kebun karet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya jual beli narkotika yang dilakukan antara Saksi Henderi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa menghubungi Saksi Henderi menggunakan Handphone menanyakan apakah ada shabu? Kemudian dibalas oleh Saksi Henderi ada tapi masih hujan, setelah itu sekitar pukul 19.30. wita Saksi Henderi menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa mendatangnya di Desa tatakan Kec.Tapin Sekatan Kab.Tapin tepatnya di kebun karet untuk mengambil shabu kemudian terdakwa mendatangi Saksi Henderi dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta



sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Henderi. Saat itu Saksi Henderi menyerahkan Shabu kepada terdakwa yang kemudian disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana bagian depan, dan tidak berapa lama kemudian polisi datang dan mengeledah Saksi Henderi dan Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti sabu di saku celana Terdakwa beserta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan Saksi Henderi dan setelah itu terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Tapin;

- Bahwa yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Henderi sebanyak 1 paket narkotika dan tujuannya dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi Henderi dan Terdakwa berteman;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari Saksi Henderi sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, dan baru saat ini tertangkap oleh polisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai security;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Henderi tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan dan menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa benar Handphone yang ditunjukkan dipersidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Henderi;
- Bahwa motor yang ditunjukkan fotonya di muka persidangan adalah motor yang digunakan Terdakwa saat menemui Saksi Henderi untuk transaksi sabu di kebun karet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa surat laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0067 tanggal 27 Januari 2022, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung *Metafetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam IMEI: 354801920434894;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kertas rokok;
4. 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzui Smash warna biru dengan nomor polisi DA 4372 KJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa menghubungi Saksi Henderi menggunakan handphone merk Samsung warna hitam IMEI: 354801920434894 untuk menanyakan apakah ada shabu?. Kemudian dibalas oleh Saksi Henderi ada, tapi saat masih hujan sehingga belum bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 19.30. wita Saksi Henderi menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa mendatangnya di Desa tatakan Kec.Tapin Sekatan Kab.Tapin tepatnya di kebun karet untuk mengambil shabu kemudian terdakwa mendatangi Saksi Henderi menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Henderi. Saat itu Saksi Henderi menyerahkan Shabu kepada terdakwa yang kemudian disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana bagian depan;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi sabu tersebut polisi datang, kemudian menggeledah Saksi Henderi dan Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti sabu di saku celana Terdakwa beserta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan Saksi Henderi dan setelah itu terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Tapin;
- Bahwa yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Henderi sebanyak 1 paket narkoba dan tujuannya dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi Henderi dan Terdakwa berteman;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari Saksi Henderi sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, dan baru saat ini tertangkap oleh polisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai security;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Henderi tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan dan menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa benar Handphone yang ditunjukkan dipersidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Henderi;
- Bahwa motor yang ditunjukkan fotonya di muka persidangan adalah motor yang digunakan Terdakwa saat menemui Saksi Henderi untuk transaksi sabu di kebun karet;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke (1) satu sebagaimana diatur dalam Pasal dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa **Hariyadi Bin Abdul Wahab Alm** dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa menghubungi Saksi Henderi menggunakan handphone merk Samsung warna hitam IMEI: 354801920434894 untuk menanyakan apakah ada shabu?. Kemudian dibalas oleh Saksi Henderi ada, tapi masih hujan. Setelah itu sekitar pukul 19.30. wita Saksi Henderi menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa mendatanginya di Desa tatakan Kec.Tapin Sekatan Kab.Tapin tepatnya di kebun karet untuk mengambil shabu kemudian terdakwa mendatangi Saksi Henderi menggunakan sepeda motor merk Suzui Smash warna biru dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Henderi. Saat itu Saksi Henderi menyerahkan Shabu kepada terdakwa yang kemudian disimpan oleh terdakwa di dalam saku celana bagian depan, dan saat melakukan transaksi tersebut kemudian polisi datang untuk menghampiri dan menggeledah Saksi Henderi dan Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti sabu di saku celana Terdakwa beserta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan Saksi Henderi dan setelah itu terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Tapin;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada saat penangkapan oleh anggota polisi, Terdakwa dengan Saksi Henderi sedang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, yang mana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Henderi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0067 tanggal 27 Januari 2022, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung *Metametamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan di atas dengan demikian transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan Saksi Henderi telah selesai dilakukan sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke (1) satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam IMEI: 354801920434894;
3. 1 (satu) lembar kertas rokok;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzui Smash warna biru dengan nomor polisi DA 4372 KJ, merupakan alat kendaraan yang digunakan untuk memperlancarkan terjadinya suatu tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hariyadi Bin Abdul Wahab Alm** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam IMEI: 354801920434894;

- 1 (satu) lembar kertas rokok;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzui Smash warna biru dengan nomor polisi DA 4372 KJ,

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHSIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H

Shelly Yulianti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)